



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F-1.02, F-1.06
2. Kartu Keluarga lama
3. Fotokopi surat keterangan /bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting
4. Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan dari orangtua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpanginya khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun
5. Surat Kuasa (F-1.07) bermaterai Rp.10.000,- apabila dikuasakan pada orang lain diluar anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02 dan F-1.06
2. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada petugas.
3. Petugas memverifikasi berkas persyaratan yang diberikan oleh pemohon
4. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda bukti pengambilan
5. Analis Kebijakan melakukan verifikasi berkas permohonan
6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melakukan validasi berkas permohonan
7. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK
8. Analis Kebijakan/Kepala Bidang melakukan verifikasi pengajuan TTE
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE).
10. Operator Siak mencetak Kartu Keluarga (KK)
11. Petugas menyerahkan Kartu Keluarga (KK) kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Penerbitan Kartu Keluarga dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja sejak berkas dinyatakan **LENGKAP** oleh petugas verifikasi dengan catatan proses penandatanganan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik Kartu Keluarga berjalan lancar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
2. Kotak saran
3. 11Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)